

Kepada Yth

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Di Tempat.

Perihal:

Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat dan Hutan Adat

Dengan hormat,

Kami pemimpin dan perwakilan masyarakat adat Papua berasal dari Suku Moi Kelim, Gelek Malak Kalawilis Pasa (Sayosa, Sorong), Sub Suku Afsya (Konda, Sorong Selatan), Wambon Kenemopte (Subur dan Jair, Boven Digoel), Awyu (Kali Mapi, Fofi, Boven Digoel), Organisasi Perempuan Adat (ORPA) Namblong (Jayapura), Perempuan Adat Tehit, dan Badan Pemuda Adat Nusantara Sorong Raya serta Aktivistis Pembela Hak Asasi Manusia, Tanah dan Lingkungan. Kami adalah pemangku hak adat atas penguasaan, kepemilikan, pengelolaan, dan pemanfaatan tanah, hutan dan kekayaan alam lainnya di wilayah adat kami.

Kami masyarakat adat telah berupaya keras untuk menjaga dan mengamankan tanah dan hutan adat di wilayah adat kami, yang merupakan sumber pengetahuan, mata pencaharian, budaya dan religi, sumber pangan dan ekologi, untuk keberlangsungan hidup kami. Pengetahuan adat dan tindakan menjaga lingkungan alam telah diakui secara global dan berkontribusi guna mencegah meluasnya krisis iklim yang mengancam kehidupan masyarakat global.

Situasi saat ini, keberadaan ruang hidup dan hak hidup masyarakat adat di Papua, hutan dan dusun tempat berburu dan sumber pangan, situs budaya, tempat keramat dan tempat melakukan ritual, sedang terancam, dihancurkan dan dicuri, digusur, rusak dan hilang dalam skala luas. Masyarakat adat mengalami kekerasan dan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), mengalami gizi buruk dan kesulitan pemenuhan pangan berkualitas, yang pelakunya melibatkan para pejabat dan aktor bisnis ekonomi yang legal dan ilegal menurut hukum negara maupun hukum adat, yang berkedudukan di daerah, nasional dan internasional. Melibatkan juga aktor keamanan negara dan keamanan swasta, lembaga dan orang perantara perusahaan.

Pemerintah dan perusahaan memberikan janji-janji dan program tentang perubahan ekonomi, lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat adat, mempromosikan perlindungan HAM dan lingkungan hidup. Namun hal ini hampir tidak terealisasi dan hak-hak masyarakat adat terdampak terus dilanggar. Tekanan dan penghancuran hutan terus berlangsung meningkat, masyarakat ditekan dan para pimpinan kami mengalami intimidasi dan ancaman kriminalisasi. Upaya mendapatkan keadilan dan pemenuhan hak masyarakat dan lingkungan melalui pengadilan negara sedang ditempuh, meskipun rumit dan mahal.

Kami menyambut baik komitmen dan inisiatif pemerintah nasional dan daerah untuk melakukan evaluasi perizinan usaha pemanfaatan sumber daya alam. Menteri Lingkungan Hidup telah menerbitkan SK.01/MENLHK/KUM.1/1/2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan dan mencabut sekitar 55 izin usaha perkebunan, perusahaan hasil hutan dan hutan tanaman

industri di Papua. Namun upaya penertiban perizinan belum diikuti dengan pemulihan dan pengembalian hak masyarakat adat Papua yang dialihkan secara paksa dan diambil tanpa persetujuan bebas masyarakat adat. Kawasan hutan pada areal konsesi yang masih tersisa seluas **1.948.283** hektar yang seharusnya dikembalikan dan dikelola masyarakat adat secara lestari dan berkelanjutan.

Masyarakat adat Papua secara *de facto* adalah penguasa dan pemilik tanah dan hutan adat, namun peraturan perundang-undangan mewajibkan penetapan keberadaan dan hak masyarakat adat atas tanah dan hutan adat melalui keputusan pemerintah daerah dan pemerintah nasional. Sejak adanya Undang-Undang Otonomi Khusus Papua 2001 hingga saat ini, penetapan terhadap keberadaan dan hutan adat milik masyarakat adat Papua masih terbilang sangat sedikit, sebanyak 7 (tujuh) hutan adat seluas 39.841 hektar, tidak signifikan dibandingkan dengan pengalihan hak dan pemberian izin usaha kepada segelintir badan usaha berjumlah hingga puluhan juta hektar, yang menekan dan menghancurkan sumber penghidupan masyarakat adat. Ketiadaan penetapan hak dan/atau kehampaan hak menyebabkan konflik dan pelanggaran hak dasar masyarakat adat terus berulang terjadi.

Berdasarkan perihal diatas dan alasan ini, maka kami mendesak kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melakukan tindakan dan langkah-langkah efektif untuk terlibat memajukan Hak Asasi Manusia dan mengupayakan perlindungan hak masyarakat adat dan perlindungan hutan adat di Tanah Papua, guna menghentikan praktik ketidakadilan, pelanggaran HAM dan praktik eksploitasi, menghentikan deforestasi.

Kami meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengsegerakan percepatan penetapan hak masyarakat adat atas hutan adat dan dikelola oleh masyarakat adat, serta terus menertibkan dan mengevaluasi izin-izin usaha pemanfaatan hasil hutan yang berlangsung di wilayah adat dan hutan adat. Pemerintah seharusnya memprioritaskan upaya pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat adat atas Hutan Adat.

Jakarta, 20 September 2023

Stop Deforestasi

Lindungi Hutan Adat

Papua Bukan Tanah Kosong

Kami yang bertandatangan,

1. Petrus Kinggo, Suku Wambon Kenemopte, Dusun Kao, Distrik Jair, Kab. Boven Digoel
2. Pius Kanduga, Suku Wambon Kenemopte, Kampung Aiwat, Distrik Subur, Kab. Boven Digoel
3. Lidia Tomba, Suku Wambon Kenemopte, Kampung Subur, Distrik Subur, Kab. Boven Digoel
4. Paulus Kemi, Suku Wambon Kenemopte, Kampung Subur, Distrik Subur, Kab. Boven Digoel
5. Mikael Aute, Suku Wambon Kenemopte, Kampung Subur, Distrik Subur, Kab. Boven Digoel
6. Frengky Woro, Suku Awyu, Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel
7. Bonefasius Gebze, Suku Marind, Kampung Zanegi, Distrik Animha, Kab. Merauke
8. Regina Bay, Organisasi Perempuan Adat Namblong, Kab. Jayapura
9. Yulian Kareth, Sub Suku Afsya, Sorong Selatan
10. Adrianus Kemeray, Sub Suku Afsya, Sorong Selatan
11. Orpa Konjol, Sub Suku Afsya, Sorong Selatan
12. Yohanis Meres, Sub Suku Afsya, Sorong Selatan
13. Pilemon Malak, Suku Moi Kelim, Sayosa, Sorong
14. Ayub Paa, Barisan Pemuda Adat Nusantara
15. Holland Abago, Relawan Sosial dan Lingkungan Hidup, Sorong Selatan
16. Irene Thesia, Pemuda Perempuan Adat, Sorong Selatan
17. Vincent Karowa, Pembela HAM Lingkungan
18. Franky Samperante, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat